

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 ATAS
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Pada Pekon Mutar Alam Kec.Way Tenong
Kab. Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Oleh:
YAZID FIKRI
NPM. 1921010118**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 ATAS
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Pada Pekon Mutar Alam Kec.Way Tenong
Kab. Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh :

YAZID FIKRI

NPM : 1921010118

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH., M.H.

Pembimbing II : Miswanto, S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang hukum kekeluargaanpun ikut berkembang, tidak terkecuali masalah perkawinan. Perkawinan merupakan suatu faktor yang paling penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia. Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki telah berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun perempuan.

Permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pekon Mutar Alam dan Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Serta tujuan dari permasalahan ini untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pekon Mutar Alam dan untuk mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengadakan penelitian dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dengan cara melihat data yang sudah dikumpulkan dari observasi, wawancara, dokumentasi,serta dilandasi dengan teori perkawinan dan hukum Islam. Dari hasil analisis data dapat disimpulkann bahwa Masyarakat yang ada di Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat belum sepenuhnya mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan usia minimal perkawinan, ada beberapa factor diantaranya yaitu sudah terlanjur melakukan hubungan diluar nikah, minimnya pengetahuan tentang adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Maraknya pergaulan bebas pemuda-pemudi zaman sekarang dan kurangnya arahan orang tua, factor

ekonomi dan pendidikan. masyarakat di Pekon Mutar Alam ini tidak melakukan dispensasi karena berhenti di pengadilan agama sebab warga tidak mampu dalam hal biaya, dan ada beberapa masyarakat juga yang belum sepenuhnya mengetahui akan adanya undang-undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga masyarakat melakukan nikah siri dan menunggu umur yang cukup untuk melakukan nikah sah secara negara.

Kata Kunci : *Analisis, Hukum Islam, Implementasi*



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yazid Fikri
NPM : 1921010118
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Juli 2023



Yazid Fikri
NPM. 1921010118



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol: H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : Yazid Fikri
NPM : 1921010118
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Prof.Dr.Drs.H. Wagianto, S.H.,M.H
NIP. 196201111994031001

Pembimbing II

Miswanto, S.H.I.,M.H.I.
NIP. 198808072020121006

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag.,M.Ag
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol: H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)** ditulis oleh **Yazid Fikri, NPM 1921010118**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: 31 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. (.....)

Sekretaris : M. Jayus, M.H.I. (.....)

Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Drs. H. Wagianto, S.H., M.H (.....)

Penguji III : Miswanto, S.H.I., M.H.I. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**



MOTTO

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ
وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي
كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.”

(Q.S. FATIR AYAT 11)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi ini akan kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua ku, Bapak Didik Darmaji dan Ibu Endang Sri Wahyuni, terimakasih yang selama ini sudah mendidik, membimbing, menyemangati dan mendoakan ku setiap detiknya, yang dimana sampai saat ini Alhamdulillah segala urusanku engkau support demi masa depan ku dan harapanku.
2. Kakak ku, yang aku sayangi, yang bernama Ariyanti Asrita, dan kakak iparku sugianto. Terimakasih telah memberikan arahan dan dorongan dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Almamater Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung, yang telah mendidik dan mengajariku secara baik.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap peneliti Yazid Fikri, lahir pada tanggal 08 Mei 2001 di Sidorejo, Lampung Barat. Anak Kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Didi Darmaji dan Ibu Sri Wahyuni. Adapun Riwayat Pendidikan peneliti, sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtidaiyah Darussalam. Sidorejo Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat dan lulus pada tahun 2013.
2. Madrasah Tsanawiyah Darussalam. Sidorejo Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan lulus pada tahun 2016.
3. Madrasah Aliyah Raden Intan. Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat dan lulus pada tahun 2019.
4. Universitas Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) dari tahun 2019 hingga saat ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat).”** Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepatasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta do’a, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Ucapan terima kasih ini, diberikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi *Ahwal Syakhsiyah* dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekretaris Prodi *Ahwal Syakhsiyah* atau Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Miswanto, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung, yang sudah memberikan bantuannya mengenai informasi data, referensi dan sumber lainnya

7. Terima Kasih kepada Sutro Hamid Selaku Kepala Pekon Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, dan Kyai. Murdani Tokoh Masyarakat Pekon Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, yang sudah memberikan izin, membantu dan memberikan informasi mengenai penelitian ini.
8. Terima kasih saudara-saudara ku, kakakku Ariyanti Asrita, dan Sugianto yang Sudah banyak membantu baik itu dari segi materi dan pikiran.
9. Terima kasih untuk angkatan 2019 Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwāl Syakhṣiyah).

Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal Sholeh dan Sholehah Aamiin Allahuma Aamiin.

Peneliti sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang peneliti kuasai. Untuk itu peneliti mohon maaf apabila dalam penulisan ini kurang berkenan bagi pembaca semua.

Akhirnya harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti dan para pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung 08 Juli 2023

Yazid Fikri
NPM. 1921010118

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Perkawinan.....	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Asas-asas Perkawinan	26
3. Tujuan Perkawinan.....	28
4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	37
5. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	45
B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	56

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.....	65
1. Sejarah Pekon Mutar Alam	65
2. Sekilas Profil Pekon Mutar Alam.....	68
3. Letak Geografi Pekon Mutar Alam	71

4. Denah Lokasi Pekon Mutar Alam	73
B. Implementasi Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pekon Mutar Alam.....	73


BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di pekon Mutar Alam	83
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	87

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	91
B. Saran	93

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

3.1 Jabatan Pekon Mutar Alam	66
3.2 Tata Guna Tanah	69
3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok	69
3.4 Jumlah Prasarana Ibadah	70
3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut.....	70
3.6. Data yang Tidak Melakukan Dispensasi Perkawinan	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul penelitian ini serta untuk menghindari adanya interpretasi lain yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahaminya, maka perlu untuk ditegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah

“Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Maka dari itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam secara pokok terbagi dalam dua bidang. Hukum yang *pertama*, meliputi hukum yang bersifat *ubudiyah* meliputi hukum tentang *thaharah* tentang ibadah yaitu: menyangkut salat, puasa, zakat, dan haji. Dan yang *kedua*, hukum tentang kehidupan sosial, yaitu hukum perkawinan, hukum waris, mu'amalah, hibah wasiat, *Al-sultahaniyah*. Hukum pidana (hukum qishas (jinayat), hukum *hudud*), hukum jihad, hukum tentang makanan dan penyembelihan, hukum *aqdiyah* (hukum-hukum pengadilan), dan hukum Al Khilafah (suatu susunan pemerintahan diatur menurut ajaran agama Islam).¹

2. Undang-Undang No 16 Tahun 2019

Usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki telah

¹ Dini Handayani Palmawati Tahir, *Hukum Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 1.

berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun perempuan.

B. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang hukum kekeluargaanpun ikut berkembang, tidak terkecuali masalah perkawinan. Perkawinan merupakan suatu faktor yang paling penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia. Tidak hanya demikian, perkawinan juga merupakan masalah hukum, agama dan masyarakat, lingkungan, peradaban barat maupun yang bukan peradaban barat. Dalam perkawinanpun tidak terlepas persekutuan hidup antara pria dan wanita yang dilakukan secara formal yang dilakukan berdasarkan agama dan aturan perundang undangan. Hukum agama dan hukum positif Indonesia telah mengatur sedemikian peraturan terkait dengan perkawinan yang baik dan benar. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawainan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga Sakinah, mawaddah dan rahmah. Nikah menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut *syar'a* nikah berarti suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz *inkahin* (menikahkan) atau *tazwiwin* (mengawinkan).² Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, supaya dalam setiap insan yang berlawanan jenis (laki-laki atau perempuan) supaya untuk saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai apa yang sudah di perintahkan oleh Allah dan petunjuk Rasulullah.

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan

² Dkk Neng Djubaedah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Hecca Publishing, 2005), 33.

perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya.³ Dalam tujuan mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat oleh tali pernikahan merupakan hal yang suci. Namun kendatinya tidak jarang terjadi dalam perkawinan antara individu belum memiliki kedewasaan yang baik secara fisik maupun mental. Menurut mazhab Hanafi, secara hakiki makna nikah adalah *al-wat'u* (bersenggama), dan secara majaz maknanya adalah akad, karena akad adalah media untuk kehalalan berhubungan badan antara suami istri, dan didalam akad juga terkandung makna *al-damm* (berkumpul) yang artinya antara suami istri berkumpul menjadi satu dan antara keduanya seperti menjadi satu orang dalam melaksanakan kewajibannya demi kebahagiaan dan kemaslahatan keluarga.⁴ Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing calon. Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan.⁵

Diskursus fikih (*Islamic Jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karenanya menurut fikih semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan dengan dasar bahwa telah mampu secara fisik, psikologis dan mental.⁶ Kebijakan tersebut merupakan pemangkasan hak anak dalam memperoleh hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh berkembang dan

³ Khoridatul Mudhiiah Ahmad Atabik, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 5, No. 2 (2014): 287, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/issue/view/98>.

⁴ Hoilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 1.

⁵ Hilman Hadikusuma I, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perbandingan, Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 54.

⁶ Hilman Hadikusuma II, *Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan Ke-1* (Lampung: Mandar Maju, 1990), 7.

berpotensi secara positif sesuai apa yang digaris bawahi agama. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia sendiri mengatur batas usia perkawinan yang dapat dilakukan oleh seorang anak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa menikah bagi laki-laki yaitu minimal umur 19 tahun dan bagi wanita minimal umur 16 tahun. Akan tetapi dalam ketentuan batas umur anak tersebut sudah dirubah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kendati demikian, bahwa batas umur anak yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur seorang anak baik orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengadilan sebagai muara yang memutuskan suatu permasalahan dalam hal perkawinan anak di bawah umur dalam menentukan pemberian dispensasi terhadap anak, wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Hukum Islam sendiri permasalahan batas usia perkawinan dalam al-Quran maupun Hadis tidak dijelaskan secara spesifik. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Usia baligh ini berhubungan dengan penunaian tugas-tugas seorang suami maupun istri. Sedangkan permasalahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih terdapat penyimpangan umur seorang anak yang hendak melangsungkan perkawinan yakni dengan

dispensasi perkawinan. Adanya ketentuan dispensasi kawin menimbulkan persepsi bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak konsisten terhadap ketentuan tentang batas umur perkawinan. Dengan banyaknya perkawinan di bawah umur dalam konteks masyarakat sosial membuat terjadinya problematika serta dampak yang terjadi akibat perkawinan di bawah umur tersebut, yang mana terjadi dalam masyarakat itu sendiri, salah satunya adalah seorang individu yang melangsungkan perkawinan. Anak jika melakukan pernikahan dikhawatirkan mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan, dampak negatif lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu. Ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif.

ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala

pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi Pasal 65A Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salah satu masalah yang dibahas dan sumber ajaran Islam adalah masalah pernikahan. Al-Qur'an menekankan akan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah bagi setiap pasangan yang secara langsung mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah upaya mencari calon istri dan calon suami yang baik. Upaya tersebut adalah merupakan kunci

dari ajaran rasulullah Saw kepada umatnya yang keberadaannya dapat menentukan perjalanan bahtera rumah tangga.⁷

Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian setelah melalui berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan pemerintah, RUU tentang perubahan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menhukman Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil Undang-Undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁸

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diubah sehingga berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Ketentuan seputar batas usia melangsungkan perkawinan terlihat lebih ketat.

⁷ Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017), 23.

⁸ Yohanes Halim Martiono, “Kedudukan Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* Volume 8, Nomor. 2 (Mey 2020): 231–232, <https://www.neliti.com/publications/561691/kedudukan-anak-luar-kawin-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-yang-di>.

ada beberapa poin penting yang mencirikan pengetahuan pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, yaitu: pertama dalam penjelasan Pasal 7 disebutkan ukuran alasan mendesak sehingga dilakukan perkawinan meski tidak mencapai umur batas umur 19 tahun di dalam penjelasannya disebutkan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Tetapi subjektifitas dari alasan mendesak di dalam ketentuan tersebut masih sangat dominan. Artinya para pihak terutama orang tua calon mempelai dapat dengan mudah menyatakan suatu kondisi mendesak apabila perkawinan antar dua mempelai di bawah umur tersebut diinginkan.

Kedua, memasukkan semangat perlindungan dan pencegahan terhadap terjadinya perkawinan anak hal ini tertuang dalam penjelasan Pasal 7 (3) “pemberian dispensasi oleh Pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”.⁹

maka dari itu, penelitian skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya masyarakat dipekon mutar alam kecamatan way tenong kabupaten lampung barat yang melakukan pernikahan dibawah batas usia minimal undang-undang no 16 tahun 2019. Dari uraian latar belakang diatas penulis perlu megkaji permasalahan terkait yang sudah dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang no 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

⁹ Siti Qomariatul Waqiah, “Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan,” *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* Volume 1, Nomor 2 (November 2019): 76, <https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/54>.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka memerlukan adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Dalam sebuah penelitian, peneliti terlebih dahulu menetapkan focus penelitian, setelah focus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari focus tersebut sebagai sub-sub focus penelitian.¹⁰ Adapun focus penelitian pada skripsi ini yaitu Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang no 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas,Adapun permasalahan yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Masyarakat Pekon Mutar Alam sudah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut :

¹⁰ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana," *Journal of Chemical Information and Modeling* Volume 53, Nomor. 9 (2019): 1689–99, https://hk.syariah.radenintan.ac.id/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/Protect-Version_Pedoman-Penulisan-Tugas-Akhir-Mahasiswa-Sarjana.Pdf.

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pekon Mutar Alam.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis, pembaca, dan serta masyarakat mengenai ilmu-ilmu hukum terutama mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang no 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Diharapkan dapat memperkaya ilmu keislaman bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat.
 - c. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan menjadi simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil maksimal.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar yang bermanfaat bagi penulis dalam pengimplementasian ilmu yang sudah didapatkannya selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - b. Manfaat dari pembahasan ini dapat menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat tentang “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang’’, terutama bagi masyarakat yang masih kurang paham tentang kasus tersebut.

- c. Bagi Mahasiswa Manfaat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi bagi yang akan melakukan penelitian sejenis.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam proposal penelitian ini. Maka ditemukan penelitian yang hampir serupa diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis pada tahun 2020 oleh Muthiarafa Adhila (Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) yang berjudul “ Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Teori *Maslahah Mursalah*” Hasil penelitian ini menyimpulkan bagaimana kesesuaian batas usia nikah pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menurut teori *Maslahah Mursalah* serta mengetahui latar belakang lahirnya undang-undang nomor 16 tahun 2019.¹¹

Perbedaannya adalah skripsi di atas membahas tentang Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Teori *Maslahah Mursalah* sedangkan peneliti membahas Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang no 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹ Muthiarafa Adhila, “Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Teori *Maslahah Mursalah*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 76.

2. Skripsi yang ditulis pada tahun 2022 oleh RD. A. Faqih Al Kamili (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang) yang berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Anak di bawah umur Menurut Persepektif Hukum Islam dan Undang-Undang no 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Hasil penelitian ini menyimpulkan permasalahan Akibat Hukum Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. tema tersebut dilatar belakangi dengan adanya akibat hukum dalam perkawinan baik yang terdapat dalam hukum Islam maupun UndangUndang Perkawinan. Dalam hukum islam sendiri permasalahan batas usia perkawinan dalam al-Qur’an maupun Hadis tidak dijelaskan secara spesifik.¹²

Perbedaannya adalah skripsi di atas membahas tentang Akibat Hukum Perkawinan Anak di bawah umur Menurut Persepektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sedangkan peneliti membahas Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Skripsi yang ditulis pada tahun 2020 oleh Agata Ninda Putri Kamili (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang) yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Undang no 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Hasil penelitian ini menyimpulkan penulis mengangkat permasalahan Implementasi Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor.

¹² RD. A. Faqih Al Kamili, “Akibat Hukum Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Persepektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Skripsi, Universitas Islam Malang, 2022), 64.

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan).¹³

Perbedaannya adalah skripsi di atas membahas tentang 'Implementasi Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sedangkan peneliti membahas Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam melakukan penelitian, dengan tujuan dalam penelitian mendapatkan hasil yang baik dan perlu diterapkan metode-metode tertentu dalam penelitian ini, hal ini dimaksudkan agar peneliti mencapai hasil yang diharapkan. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan yaitu mengadakan penelitian dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Menurut Kartini Kartono, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara-cara berfikir dan untuk mencapai tujuan penelitian.¹⁴

¹³ Agata Ninda Puti Kamili, "Implementasi Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Undang No 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020), 83.

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet-7 (Bandung: Mandar Maju, 2006), 20.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu metode mengumpulkan informasi aktual dan cermat yang melukiskan gejala yang ada dengan mengidentifikasi masalah, metode deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara sistem fakta atau karakteristik populasi tertentu.¹⁵ Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut, data yang didapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, videotape, dan dokumentasi.¹⁶

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁷ Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang dapat memberikan informasi. Adapun yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah 1 tokoh agama, 1 ketua adat, 1 ketua KUA, 4 masyarakat, dan 3 orang yang melaksanakan pernikahan dibawah umur, Dengan melakukan wawancara dan observasi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di

¹⁵ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Iain Raden Intan Lampung, 2016), 29.

¹⁶ Ibid., 17.

¹⁷ Tika Moh Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

luar dari penelitian sendiri.¹⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian.¹⁹ Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang tersedia di perpustakaan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti secara keseluruhan yang ada dalam wilayah penelitian.²⁰ Berdasarkan penelitian ini populasinya berjumlah 10 orang masyarakat yang berada di pekon mutar alam kecamatan way tenong kabupaten lampung barat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu apa yang diambil menjadi sampel haruslah *representative* atau dapat mewakili populasi. Sampel yang dipakai adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan memiliki sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. Adapun dalam penelitian ini sampel yang digunakan terdiri dari 10 orang, 4 Masyarakat, 1 Ketua KUA, 1 Tokoh Agama, 1 Tokoh Adat dan 3 orang yang

¹⁸ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 12.

¹⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 42.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), 108.

melaksanakan pernikahan dibawah batas usia minimal menikah.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.²¹ Adapun teknik pengumpulan data meliputi:

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis.²² Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan. serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²³ Wawancara yang digunakan Peneliti adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang tersusun dan terarah agar mendapatkan data yang jelas dan tepat serta menghindari kesalahan dalam mencari pokok permasalahan.²⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²⁵ Dokumentasi

²¹ Ibid., 137.

²² Soeratno and Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), 11.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Alfabeta, 2012), 158.

²⁴ J. Moleong Lexi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), 190.

²⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reneka Cipta), 198.

adalah salah satu cara untuk dijadikan bukti dari hasil penelitian, yaitu hasil penelitian yang kita peroleh dari narasumber.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah melalui tahapan, sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan adalah membenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan kuesioner sudah dianggap lengkap, jelas lalu data tersebut dijabarkan dengan bahasa yang sangat lugas dan mudah dipahami. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul dapat dipersiapkan untuk tahap selanjutnya.²⁶

b. Penyusunan Atau Sistematika Data (*Constructing And Sistemazing*)

Yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁷

6. Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.²⁸

²⁶ Sutinah Suyanto, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005), 58.

²⁷ Kuontoro Ronny, *Metode Penelitian Cet. Ke 2* (Jakarta: Buana Printing, 2009).

²⁸ Lexi J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian merupakan pemahaman dari teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan penelitian.²⁹ Agar pembahasan skripsi mudah dipahami dan sistematis, maka penelitian ini dibagi ke dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasannya, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat gambaran secara umum yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, focus dan sub-fokus penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan Teori

Dalam bab ini memuat landasan teori secara umum yaitu teori Perkawinan, dari pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, batas usia perkawinan menurut Hukum Islam, batas usia perkawinan menurut Hukum nasional, dan teori Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Dalam bab ini memuat deskripsi objek penelitian berupa gambaran umum Pekon Mutar Alam dari sejarah Pekon Mutar alam, Letak geografis, struktur organisasi pemerintah pekan Mutar Alam, mata pencaharian pokok Pekon Mutar Alam, keadaan keagamaan, serta data beberapa orang yang melakukan perkawinan dibawah batas usia minimal undang-undang no 16 tahun 2019 di Pekon Mutar Alam.

Bab IV

Dalam bab ini memuat analisis penelitian yaitu analisis hukum islam terhadap implemementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

²⁹ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), 316.

Bab V Penutup

Dalam bab terakhir ini hanya memuat simpulan-simpulan dan saran-saran yang terkait dari pembahasan pada penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam kajian hukum Islam secara selintas dapat dipahami beberapa pengertian tentang perkawinan, sebagaimana dalam terminologi bahasa Arab berasal dari kata “*ziwâj*”. Kemudian dalam bahasa Indonesia diartikan “*kawin*”. Secara etimologi *al-wath'u wa al-dhammu*” artinya bersenggaman atau bercampur. Perkawinan bisa diartikan sebagai suatu akad (perjanjian) yang membolehkan persetubuhan dengan menggunakan *lafazh* nikah atau kawin.¹

Menurut Islam perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum Islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak. Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak. (QS. AdDhukhan: 54).

كَذَٰلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (الدخان : ٥٤)

“Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan *bidadari*.” (QS. Ad-Dhukhaan {44}: 54)

Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini yaitu kawin dan nikah. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah perjanjian

¹ Yubsir, “Maqashid Al-Syariâh Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam,” *Al-Adalah* Volume 11, Nomor 2 (Desember 2014): 242, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/265>.

antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.² Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.

Menurut Undang-Undang Pasal (1) Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa akad menggunakan lafal nikah atau *zawj* menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan ikatan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.³

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Menurut Abu Zahrah perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan ini maka laki-laki dan perempuan

² Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Umum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 689.

³ Mimin Mintarsih Pitrotussaadaha, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam," *Jurnal Muttaqien* Vol. 1, no. 1 (Juli 2020): 78, <https://ejournal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/36>.

mempunyai kewajiban dan haknya yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syariat Islam. Perkawinan berasal dari kata dasar “kawin” yang mempunyai makna bertemunya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita yang keduanya sudah memiliki aturan hukum yang sah dan halal sehingga dapat memperbanyak keturunan. Seperti yang dituliskan dituliskan dalam Firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

(الروم: ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Rum ayat{30}: 21).⁴

Pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah untuk melaksanakannya sebagai ibadah dan untuk menjalankan Sunnah Rosul sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut adalah perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya. Sehingga dapat menghalalkan kebutuhan biologis antara keduanya dan dapat untuk meneruskan garis keturunan. Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia

⁴ Lajnah Pentashihan, *Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: CV. An-Nur, 2017), 406.

dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak dibolehkan berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis dengan semaunya saja atau seperti dengan tumbuh-tumbuhan kawin dengan melalui perantara angin.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Istilah perkawinan adalah merupakan istilah yang umum, yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah dimuka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah diperuntukkan bagi manusia. Seperti kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu "*nikaahun*" yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja nakaha, yang sinonim dengan *tazawwaja*. Jadi kata nikah berarti "*adh-dhammu wattadaakhul*" artinya bertindih dan memasukkan. Sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa nikah adalah "*adh-dhmmu wal-jam'u*" artinya bertindih dan berkumpul. Jadi perkawinan (nikah) adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Adapun hakekat dan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan

bahwa : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, mengemukakan bahwa: Perkawinan dalam istilah Agama disebut dengan nikah, ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasah kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Apabila pengertian perkawinan tersebut di atas dapat diperhatikan dan diimplementasikan secara objektif positif dalam kehidupan keluarga, maka kehidupan akan aman tentram dan kondusif dengan arti kata rumah tanggaku adalah syurga bagiku. Meskipun dalam pengertian perkawinan di atas, di antara satu dengan yang lainnya terdapat perumusan yang berbeda, tetapi perumusan yang berbeda itu tidak menonjolkan pertentangan yang bersifat intensif antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Ny. Soemiyati Bahwa: “Perbedaan pengertian perkawinan hanyalah terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian disatu pihak dan pembatasan banyaknya unsur dipihak lain”. Maka dengan demikian sekalipun berbeda perumusan perkawinan, akan tetapi dari rumusan-rumusan tersebut terdapat banyak unsur kesamaanya, yakni bahwa perkawinan itu adalah nikah yang merupakan suatu akad perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Sebab perjanjian perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa tetapi sangat luar biasa, seperti jual beli atau sewa-menyewa.

Akan tetapi, merupakan perikatan yang dianggap suci untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis dengan satu presepsi tidak ada yang bisa memisahkan diantara kita berdua kecuali yang Maha kuasa, (Allah). Menurut Ny. Soemiyati Bahwa tujuan perkawinan dalam Islam yaitu:

Untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.⁵

2. Asas-asas Perkawinan

Ikatan perkawinan merupakan suatu perjanjian sakral dan suci antara seorang pria dan wanita, yang mempunyai segi-segi perdata. Adapun asas-asas perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah, Perkawinan suatu akad yang sangat kuat atau mitasqaan gholidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁶

Asas-asas perkawinan menjadi kunci sukses bagi pasangan suami istri dalam menjalankan keutuhan rumah tangganya. Asas-asas perkawinan banyak dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, kemudian dijelaskan kembali di dalam *Ijtima'* Ulama, asas-asas tersebut kemudian disimpulkan di dalam kompilasi hukum Islam yang menentukan prinsip-prinsip dan asas-asas tentang perkawinan, yang inspiratif terhadap perkembangan zaman, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nahl ayat 72⁷ yang berbunyi :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْذَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ
(النحل: ٧٢)

⁵ Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Pendais* Vol. 1, no. 1 (2019): 59, <https://uit.e-journal.id/JPAl/article/view/206>.

⁶ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 15.

⁷ Pentashihan, *Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: CV. An-Nur, 2017), 476.

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?” (Qs. An-Nahl {16}:72)

Di antara prinsip-prinsip dan asas-asas tentang perkawinan itu adalah: asas kesukarelaan, persetujuan, kebebasan, kemitraan suami-isteri, untuk selamanya, kebolehan atau mubah, Kemaslahatan Hidup, Menolak mudharat dan mengambil kemaslahatan, Kepastian Hukum, Personalitas dan Keislaman, dan Asas Monogami Terbuka.⁸ Syarat perkawinan yang diterangkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Pasal ini menerangkan bahwa perkawinan menganut asas persetujuan dan asas kesukarelaan, dimana asas persetujuan merupakan konsekuensi dari asas kesukarelaan. Kedua mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang akan menikah harus sama-sama rela, dan mau untuk dinikahkan, dan dimintai persetujuannya masing-masing.

Di dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari hal ini dibuktikan dengan pertanyaan penghulu kepada kedua calon mempelai ketika akan melaksanakan akan perkawinan, diucapkan di depan penghulu dan saksi, dan seluruh berhadir ketika akan dilangsungkannya akan menikah. Pernyataan kedua mempelai tersebut dapat dituangkan dalam bentuk tulisan dan lisan atau isyarat. Jika salah satu atau kedua calon mempelai tidak setuju untuk menikah maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Kemudian asas persetujuan ini akan mempengaruhi asas kebebasan, yaitu kebebasan untuk memilih pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, selama

⁸ Zulfan Efendi Hasibuan, “Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal El-Qanuny* Vol. 5, no. 2 (2019): 200, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2138>.

tidak melanggar aturan yang berlaku, baik aturan agama maupun aturan perundang-undangan.

Selain asas-asas tentang perkawinan yang secara eksplisit tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, Prof. Mohammad Daud Ali memberikan penjelasan mengenai asas-asas perkawinan yang di dasarkan pada Hukum Islam. Pertama asas kesukarelaan, menurut Prof. Mohammad Daud Ali asas kesukarelaan ini merupakan asas terpenting, kesukarelaan tidak hanya antara kedua calon suami istri, melainkan juga orang tua dari kedua belah pihak calon suami istri. Kedua adalah asas persetujuan yang mana tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan suatu perkawinan. Ketiga adalah asas kemitraan suami dan istri, dimana memiliki fungsi serta tugas yang berbeda karena perbedaan kodrat, maka kerja sama dalam rumah tangga adalah penting guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Keempat adalah asas untuk selama-lamanya, yang menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk tujuan membina cinta serta kasih sayang selama hidup dan guna untuk meneruskan atau melangsungkan keturunan. Terakhir adalah asas kebebasan memilih pasangan.⁹

3. Tujuan Perkawinan

Melaksanakan perkawinan adalah dianjurkan dengan segala akibat hukumnya baik yang berkaitan dengan kedua pihak maupun yang berkaitan dengan tetangga, kerabat dan masyarakat sekitarnya.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai-nilai ideal (hakekat) yakni perkawinan semata-mata merupakan fungsi hidup manusia sebagai khalifah di bumi dan mengandung nilai-nilai struktural yakni pernikahan merupakan tanda kepatuhan dan ketaatan muslim terhadap syariat Islam serta mempunyai aspek-aspek dalam

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 139.

kehidupan manusia yakni untuk memberikan dasar kesucian dalam pergaulan hidup antara laki-laki dan perempuan.¹⁰

Adapun tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat Islam.
- b. Untuk memelihara berlakunya hubungan biologis Mengembangkan Keturunan.
- c. Untuk menjaga fitrah dan nilai-nilai kemanusiaan.
- d. Untuk mencapai ketentraman hidup.
- e. Untuk mempererat dan memperluas persaudaraan.
- f. Untuk memelihara kedudukan harta pusaka.

orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini: Pertama, Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alihi wa sallam Untuk memperjelas tentang suruhan perkawinan maka Rasulullah saw bersabda, dalam hadits riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud yang berbunyi¹¹:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى
لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ
(رواه متفق عليه)

“Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup

¹⁰ Syafrudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Islam,” *Yustisia: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret* Vol. 1, no. 2 (Agustus 2012): 101, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10632>.

¹¹ Imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa’i* (Qahirah: Darus salam, 1999), 369.

menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya." (HR *Muttafaq 'alaih*)."

Kedua, Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

"Menikah lah kalian dengan wanita penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti),aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain."'¹²

ketiga, menjaga kemaluan dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangam istrinya dari yang haram. karena allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam surah (*An-nur:32*)¹³ yang berbunyi .

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur: 32).

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akadatau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan

¹² Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 14, no. 2 (Desember 2016): 191, <http://jurnal.upi.edu/taklim/author/wahyu-wibisana>.

¹³ Winceh Herlena, "Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah," *Jurnal Al-Dzikra* Vol. 14, no. 2 (Desember 2020): 208, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra/article/view/7010/0>.

keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁵ Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁶

Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud. Dengan demikian kata nikah atau zawaj atau tazwiz mempunyai arti “ kawin atau perkawinan”. Menurut pendapat Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, perkawinan ialah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya dan untuk menjadikan yang seorang condong kepada seorang lagi dan

¹⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 15.

¹⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1991), 26.

¹⁶ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata* (Bandung: PT. Intermasa, 1992), 1.

¹⁷ H. Djamaan Nur, *FiqhMunakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 3-4.

menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (seumur hidup) bagi yang lainnya.¹⁸

Berbicara masalah pernikahan dalam Islam, maka tak lepas daripada pembicaraan tentang eksistensi pria dan wanita sebagai ciptaan Allah. Jika berkenaan dengan eksistensi ciptaan Allah, maka tak ubahnya berbicara mengenai prinsip dasar agama Islam, yaitu mentauhidkan Allah. Yang mana satu-satunya yang mempunyai hak untuk diibadahi hanyalah Allah semata. Sehingga tidak ada beda antara pria maupun wanita dihadapannya. Adapun pembeda dari keduanya hanyalah ketakwaan semata, bukan yang lain. Maka selain dituntut untuk beribadah kepada Allah, manusia juga memiliki peran lain yaitu sebagai khalifah Allah yang ada di muka bumi. Kalimat khalifah sendiri tidak mengkhususkan pada ras, bangsa, ataupun jenis kelamin yang tertentu saja. Di mana antara pria dan wanita memiliki kapasitas dan juga fungsi yang sama kala berperan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Yang mana masing-masing dari mereka nantinya di hadapan Allah memiliki tanggung jawab yang sama di dalam melaksanakan tugas selama di bumi.¹⁹

Al-Qur'an sendiri ketika membahas mengenai pernikahan menggunakan istilah nikah yang artinya "berhimpun", dan zawwaja-tazwij yang berarti "berpasangan". Yang mana kedua istilah ini menunjukkan adanya kesetaraan dan persamaan ekstensi baik bagi pria dan juga wanita, walaupun toh faktanya secara biologis keduanya jelas berbeda. Daripada itu maka dalam suatu bangunan rumah tangga bilamana terdapat salah satu pihak yang menyakiti, maka sudah barang tentu perkara tersebut menyelisih terhadap tujuan pernikahan itu sendiri. Artinya ikatan pernikahan bukanlah suatu sarana pelepas hasrat nafsu seksual semata, namun lebih daripada itu. Di mana pernikahan merupakan wadah untuk

¹⁸ Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, *Al Islam* (Jakarta: CV Bulan Bintang, 1966), 562.

¹⁹ Ridwan Angga Januario Dkk, "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* Vol. 8, no. 1 (Juni 2022): 9, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/11007>.

mewujudkan cinta kasih sayang antara kedua pasangan disepanjang hidup mereka. Pernikahan juga bukan hanya sebagai sebuah ikatan personal semata, yang mana suami dibolehkan mengambil manfaat dari istrinya sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab klasik, namun juga memiliki tujuan spiritual dan memiliki pengaruh dari sisi psikologis yang amat kuat.²⁰

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehanketurunan yang saleh dan yang akan mendatangkan bagi manusia untuk kehidupannya di dunia dan sesudah meninggal.²¹

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak. Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari

²⁰ Ibid., 14.

²¹ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 15.

segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai khaliq seru sekalian alam. Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa rahmah. Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan. Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan-tujuan perkawinan yang pokok antara lain :

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agamam manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.
2. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan

seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.

3. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak-anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.²²
4. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiasikan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.

²² Bibit Suprpto, *Liku – Liku Poligami* (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), 37-38.

5. Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya, andaikata tertarik pada seseorang wanita selain isterinya toh iapunya semacam wanita itu juga yaitu isterinya sendiri. Kalaupun dinikahnya juga membawa juga membawakan ketenteraman. pada diri seseorang, begitu pula keluarga ayahnya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat.
6. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat Islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan / antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannya pun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga.²³ Dengan adanya

²³ Ibid., 40-41.

perceraian maka antara anak mereka masing-masing, keluarga cenderung membela anaknya sendiri, sehingga ikatan keluarga yang masih dekat antar besan itu menjadi renggang bahkan retak. Perkawinan antar keluarga jauh atau orang lain sama sekali memang baik karena dapat menambah saudara, dapat menimbulkan persaudaraan baru antara keluarga besar yang asalnya orang lain, andai kata terjadi perceraian tidak banyak membuat keretakan keluarga.

4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan melalui prosedur tertentu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang, baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda atau perkawinan anak-anak sebab perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda banyak mengakibatkan perceraian dan

keturunan yang diperolehnya merupakan keturunan yang sehat.

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari rumusan di atas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa: “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya.

Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan rakyat yang beragama, supaya mereka melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, di samping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya.

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi

maka akibatnya perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam:

1) rukun perkawinan yaitu:

a. Wali

Dalam sebuah pernikahan bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki. Karena kemutlakan adanya wali dalam sebuah akad nikah adalah menghalalkan kemaluan wanita yang wanita tersebut tidak mungkin akan menghalalkan kemaluannya sendiri tanpa adanya wali. Salah satu rukun nikah yaitu wali juga terdapat dalam HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah bahwa “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, batal, batal.” Adanya wali merupakan suatu yang harus ada, apabila wanita tersebut tidak mampu menyediakan wali dari pihaknya atau seorang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara, yaitu : 1) wanita tersebut tetap tidak dapat menikah tanpa ada wali. 2) wanita tersebut dapat menikahkan dirinya sendiri karena keadaan darurat. 3) wanita menyuruh kepada seseorang untuk menjadi wali atau mengangkat wali (hakim) untuk dirinya ketika akan menikah menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi. Imam Syafi’i pernah menyatakan, “Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahnya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim (penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral sehingga untuk melakukannya harus dilakukan yang

terbaik agar dapat terlaksana. Wali nikah pun diatur di Kompilasi Hukum Islam dalam beberapa pasal, sebagai berikut : Beberapa pasal tentang wali nikah salah satunya Pasal 19 yang berbunyi “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Pasal 20 berbunyi “ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim”. Dan pasal 21 yang berbunyi, ayat (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok ketiga adalah kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah,

mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Pasal 22 yang berbunyi, “apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”. Pasal 23 yang berbunyi, ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Ayat (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.²⁴

b. Dua Orang Saksi

Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (HR Al-Baihaqidan *Ad-Asy-Syaukani* dalam *Nailul Athaar* berkata : “Hadist dikuatkan dengan hadits-hadits lain”) Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, menurut golongan syafi’i pernikahan yang dilakukan oleh saksi apabila belum diketahui adil atau tidaknya maka akan tetap sah. Karena pernikahan tidak semua tempat ada, di kampung, daerah terpencil ataupun kota sehingga tidak dapat disama ratakan. Pada saat itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya wali tidak terlihat fasik, jika terlihat fasik maka akad nikah yang telah terjadi tidak akan terpengaruh.⁷ Dalam pernikahan hadirnya seorang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, karena apabila pernikahan tanpa adanya saksi maka

²⁴ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Persepektif Filosofis Hukum Islam,” *Jurnal Crepido* Vol. 2, no. 2 (November 2020): 114, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>.

pernikahan tersebut tidak sah. Meskipun dalam pernikahan tersebut diumumkan kepada kalayak ramai maka pernikahan tersebut tetap tidak sah.

Berbeda dengan sebaliknya, apabila pernikahan tanpa diumumkan di kalayak ramai tetapi terdapat saksi dalam pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tetap sah. Hal ini karena saksi sangat penting untuk ke depannya apabila nanti ada sengketa antara suami dan istri, maka saksi yang akan diminta keterangannya. Seperti dalam hadis Nabi yang artinya : “Telah menceritakan Yusuf bin Hammad al-Mughl al-Bashri, telah menceritakan Abd al-‘Ala dari Said dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda “Pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawinkan tanpa saksi”. Saksi nikah pun diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam di beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 24, ayat (1) menyatakan saksi dalam perkawinan adalah rukun dalam akad nikah.

Ayat (2) pernikahan harus di saksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25, yang ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 26, bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut dan ikut menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.²⁵

c. Ijab dan Qabul

Ijab adalah lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya, Sedangkan qabul adalah lafaz yang

²⁵ Ibid., 16.

diucapkan calon suami atau wakilnya.²⁶ Adapun syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Dilaksanakan dalam satu majlis
- 2) Harus tawaquf artinya ada persesuaian isi mengenai maksud ijab dengan maksud qabulnya.
- 3) Tidak disela-selai oleh ungkapan lain.
- 4) Muwalah artinya berlanjut seketika.²⁷

Lafadz ijab qabul yang digunakan dalam akad nikah adalah lafadz ankaha atau tazwij yang terjemahannya adalah nikah atau kawin. Karena kata-kata itu yang terdapat dalam kitabullah, demikianlah pendapat Imam Syafi'i dan Hambali. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi boleh dengan kata-kata sedekah, hibah, dan pemberian. Karena kata ini merupakan majas dari kata nikah.

Ijab adalah perkataan yang menunjukkan kehendak pihak pertama (diucapkan wali pihak perempuan). Sedangkan qabul adalah persetujuan pihak kedua terhadap isi kehendak pihak pertama (diucapkan oleh suami). Meskipun pembicaraan ijab qabul ini diletakkan pada akhir pembahasan mengenai rukun nikah, namun kedudukannya merupakan hal yang penting dalam aqad nikah. Karena meskipun rukun nikah yang lain telah terpenuhi, tapi tanpa ijab dan qabul aqad tidak akan terlaksana, karena dengan kata-kata ijab qabul itulah ikatan perjanjian untuk menikah itu terjadi.

Syarat Sah Perkawinan:

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka

²⁶ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan Cet Ke-1* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2003), 153.

²⁷ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 55.

perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya Secara rinci.

Syarat-syarat Wali:

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Tidak dalam keadaan dipaksa
- f. Tidak sedang ihram haji

Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- a. Berakal,
- b. bukan orang gila
- c. Baligh, bukan anak-anak
- d. Merdeka, bukan budak
- e. Islam
- f. Kedua orang saksi itu mendengar.

Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akd nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:

- a. Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.
- b. Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad,
- c. Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- d. Di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka atau ankahtuka*, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan sigah ijab, ucapannya bisa dengan kata-kata *tazawwajtu atau nakahtu*.

5. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Terkait batas usia perkawinan menurut pandangan hukum Islam (fiqh) terdapat berbagai macam pendapat. Sebagaimana diketahui bahwa kebolehan menikahkan anak di usia 6 tahun (belum baligh) berdasarkan dalil hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim: Dari Aisyah bahwasannya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun. Sebagian Ulama memahami hadis ini secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi anak yang berusia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Tetapi pernikahannya baru sebatas akad saja dan belum digauli (berkumpul). Sebagian lagi memahami hadis ini secara kontekstual, dimana hadis ini hanya sebagai berita (*khobar*)

dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan, karena bisa jadi di daerah Hijaz pada masa Rasulullah, umur Sembilan tahun atau di bawahnya dikatakan sudah dewasa. Sebagai khabar atau isyarat hadis ini tidak menunjukkan perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usia 6 tahun, sebagaimana pernikahan Rasulullah dengan Asiyah radiallahu anhu.

Pemahaman istilah baligh bersifat relatif berdasarkan kondisi sosial dan kultur, sehingga ketentuan tentang dewasa dalam usia perkawinan para ulama madzhab berbeda pendapat baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda fisik lainnya. Pertama, golongan Syafiiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa masa dewasa seorang anak itu dimulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima tanda-tanda kedewasaan seseorang ditandai dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga kedewasaan seseorang ditentukan dengan standar umur. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan adanya akal ditentukan taklif dan adanya hukum. Kedua, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ciri kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan. Ketiga, Imam Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ketika berumur 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Keempat, Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang dipandang telah dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, mazhab ini juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

perbedaan pendapat tersebut diatas, bahwa pendapat Imam Abu Hanifahlah yang memberikan batasan usia tertinggi dibandingkan pendapat lainnya. Dan pendapat inilah yang dijadikan rujukan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia, Masalah perkawinan disamping

termasuk masalah ibadah (*ubudiyah*), juga termasuk masalah hubungan antar manusia dengan manusia (*mua'malah*), yang dalam agama hanya diatur dalam bentuk-bentuk prinsip umum (*universal*) saja. Oleh karena itu masalah kedewasaan atau batasan umur menikah harus dipahami sebagai masalah *ijtihādiyyah*, sehingga memungkinkan untuk melakukan pemahaman dan kajian lebih dalam terhadap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan batas usia perkawinan, sesuai dengan situasi dan kondisi dimana dan kapan aturan itu ditetapkan. Berkaitan dengan batas usia perkawinan, para ulama berbeda pendapat, hal ini dikarenakan perbedaan dalam pemahaman terhadap teks nas Alqur'an maupun Hadis, serta pemahaman secara kontekstual baik secara sudut pandang budaya, kultural, kesehatan, psikologis dan lainnya. Golongan Ulama Salafi mensyaratkan bahwa seseorang yang hendak menikah haruslah telah balig. Indikator bahwa seseorang itu telah balig adalah adanya kematangan fisik, dimana bagi wanita ditandai dengan datangnya haid dan bagi laki-laki ditandai dengan dialaminya mimpi basah. Meskipun ulama salafi menetapkan batasan kedewasaan seseorang berdasarkan umur, tetapi orang tua/wali diberi hak untuk menikahkan anaknya yang belum balig tanpa persetujuannya (*hak Ijbar*).

Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang pernikahan tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi yang dimaksud dengan pernikahan dini ialah apabila salah satu atau kedua calon mempelai berusia dibawah 19 atau 16 tahun, pernikahan dibawah umur ini dibolehkan oleh negara dengan syarat dan ketentuan tertentu. Pernikahan diusia mudah atau dibawah umur dapat diartikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan dan ataupun salah satu pasangan yang masih dalam keadaan kehidupannya belum mapan baik secara sikis maupun psikologi. Pernikahan dini

berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar dibanding perempuan yang berusia 20-25 tahun. Prof. Dr. dr. Dadang Hawari, seorang psikiater menyatakan bahwa secara psikologis dan biologis, seseorang matang berproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 bagi laki-laki. Sebelum usia tersebut dianggap terlalu cepat yang disebutnya dengan istilah pre-cocks yaitu matang sebelum waktunya.²⁸

Pernikahan dini di kalangan masyarakat merupakan pernikahan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang mana salah satu pasangan atau keduanya masih berusia dibawah umur. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mendahului waktunya. Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan barat. Mengikuti undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baliq secara *tabi'i* (alami), dan baliq karena umur.

Penentuan baliq secara *tabi'ib* bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baliqh apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baliq secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut.²⁹ Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baliqh. Mengikut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali seorang anak-anak dianggap baliq apabila berusia lima belas tahun. Manakala mazhab Maliki pula membataskan

²⁸ Wahdah Islamiyah, "Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan Seputar Pernikahan," wahdah.or.id, 2023, <https://wahdah.or.id/beberapa-hal-yang-harus-diperhatikan-seputar-pernikahan/>.

²⁹ Zanariah Noor, "Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam," *Jurnal Syariah* Vol. 21, no. 2 (2013): 165–70, <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22465>.

usia tujuh belas tahun sebagai umur baliqh. Salah satu pembaruan dalam undang-undang perkawinan adalah penetapan batas usia minimum usia seseorang untuk melakukan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 1974: “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Sedangkan dalam Al-Qur’an dan hadist tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah (*buluq an-nikah*), dengan kata “*rusyd*”.

Kata *buluq an-nikah* dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan tinjauan dan sudut pandang masing-masing. Pertama, ditafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauan dititikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. Kedua, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, fokus tinjauannya pada fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf.³⁰

dalam hadist, model perkawinan pada usia sebelum baliqh dipraktekkan oleh Rasulullah Saw dengan menikahi Aisyah r a ketika berusia enam tahun dan menggaulinya pada usia sembilan tahun. Baik ayat maupun hadist tersebut, memberi peluang melakukan interpretasi. Kondisi ini menyebutkan para fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan batas usia perkawinan. Pernikahan usia anak adalah hal dilematis. Kasus demikian jarang atau sangat sedikit muncul kepermukaan, tetapi sesungguhnya di penjuru daerah di Indonesia banyak terjadi kasus pernikahan usia anak yang pada umumnya

³⁰ Ahmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim,” *Al- 'Adalah* Vol. 12, no. 2 (2015): 807, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>.

dikarenakan pengaruh hukum adat yang masih kental. Batas usia perkawinan menurut pandangan ulama klasik bervariasi. Kebolehan menikahkan anak usia 6 tahun (belum baliqh) berdasarkan dalil hadist dari Aisyah yang diriwayatkan oleh muslim:

“Dari Aisyah bahwasanya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun”.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasul pada usia 6 tahun dan tinggal serumah dengan Rasulullah Saw pada usia 9 tahun. Oleh karena ulama klasik, hadist ini dipahami secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi usia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Namun pernikahan tersebut baru sebatas akad saja dan anak perempuan itu belum digauli. Namun, apabila hadist ini dipahami secara kontekstual, hadist tersebut hanya sebagai berita dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau harus ditinggalkan, karena boleh jadi alam negeri Hijaz pada masa Rasulullah Saw memungkinkan usia sembilan tahun atau bahkan dibawahnya sudah tergolong dewasa.³¹ Sebagai khabar atau isyarat, maka hadist tersebut bukan perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usia 6 tahun sebagaimana usia Aisyah dinikahi Rasulullah Saw.

Pemahaman istilah baligh relatif berdasarkan kondisi sosial budaya dan kultur, sehingga ketentuan dewasa memasuki usia perkawinan oleh para ulama Mazhab itu terakumulasi dalam empat pendapat, baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda, yakni sebagai berikut:

Perspektif Ulama dalam memandang Batas Usia Pernikahan. Dalam melangsungkan suatu perkawinan seseorang haruslah melaksanakan suatu persiapan agar dapat melangsungkan perkawinan, seperti persiapan fisik, persiapan

³¹ Sabri Samin, *Eklektisisme Hukum Islam Di Indonesia Dalam Memaknai Ruang Privat Dan Ruang Publik* (Manado: STAIN Manado, 2019), 12.

rohani, persiapan ekonomi, dan kematangan mentalspiritual.³² Hal ini termasuk didalam syarat perkawinan, yang pada bab sebelumnya telah dibahas syarat perkawinan diantaranya menjelaskan kebolehan menikah bagi yang telah memiliki kemampuan untuk menikah. Diantaranya mengenai batasan usia menikah bagi kedua calon mempelai. Namun,

Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, Imam Syafi'i tidak melarang pada usia berapa seorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Namun beliau menganjurkan seseorang yang boleh melakukan perkawinan idealnya ketika seseorang sudah *baliqh*. Berkaitan tentang usia baliqh para ulama mazhab sepakat bahwa haid merupakan bukti seorang wanita sudah *baligh*. Haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Selain itu para ulama mazhab sepakat bahwa tubuhnya bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang telah *baligh*.³³ Hal ini dapat dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari, karena kedewasaan dapat ditentukan dengan adanya tanda-tanda maupun dengan usia seseorang. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i seorang ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil (belum *baligh*), demikian pula dengan neneknya apabila ayahnya tidak ada. Menurut mazhab Syafi'i baligh yang menjadi kebolehan untuk menikah, dijelaskan dalam syarat perkawinan. Antara lain, kedua belah pihak yang hendak ingin melangsungkan perkawinan haruslah dalam keadaan berakal dan *baliqh*, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Selain itu kedua mempelai harus terlepas dari keadaan yang membuat mereka haram untuk menikah, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik bersifat permanen maupun sementara.³⁴

³² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 188.

³³ Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad (Jakarta: Lentera, 2004), 317.

³⁴ *Ibid.*, 315.

Imam Syafi'i mencotohkan perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Sayyidinah Aisyah r.a. ketika berumur 6 tahun. Sabda Rasulullah Saw yang artinya:

“Bahwa Nabi SAW telah menikahi A`isyah RA sedang „A`isyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat „Aisyah berumur 9 tahun, dan „Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun.” (HR Bukhari, hadits no 4738, Maktabah Syamilah).³⁵

Hadist diatas menerangkan tentang perkawinan Nabi Muhammad Saw dan Aisyah r.a ketika Aisyah berumur enam tahun, dan Nabi Saw baru mencampuri Aisyah pada saat berusia sembilan tahun. Dalam kitabnya al-Umm Imam Syafi'i menjelaskan bahwa usia baligh seseorang yaitu: Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan Ibnu Umar ia berkata, “aku mengajukan diri kepada Rasulullah Saw pada peristiwa uhud dan pada saat ituaku berusia 14 tahun, namun beliau menolak (untuk ikut berperang). Lalu aku mengajukan diri kepadanya pada peristiwa perang khandakdan saat itu akuberusia 15 tahun, maka beliau memperkenankanku (untuk ikut berperang)”. Nabi berkata “aku menceritakan hadis kepada Uman Bin Abdul Azis, maka ia berkata, ini adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Lalu ia menulis surat kepada para pembatunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untuk ikut perang”. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa “Hudud (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggama”.³⁶ Dari penjelasan di atas diketahui ciri-ciri baligh serta ukuran baliqh jika dilihat dari usia seseorang yaitu 15 tahun, meskipun bagaimana dijelaskan imam Syafi'i terhadap perkawinan Nabi Saw dan Aisyah yang dilakukan pada saat

³⁵ Ibnu QayyimAl Jauziyah, *ZaaduL Ma'ad, Juz I* (Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2000), 106.

³⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 775.

berusia 9 tahun, dikarenakan pada masa itu terutama pada di Madinah usia 9 tahun tergolong dewasa berbeda dengan masa sekarang.

Ulama kontemporer dalam memahami nash-nash yang berkaitan dengan masalah batasan umur/kedewasaan dipahami secara kontekstual, sehingga muncul berbagai pemahaman yang dipahami dari berbagai aspek, seperti aspek budaya, aspek kesehatan dan aspek psikologis. Ulama kontemporer menyatakan bahwa ulama salafi/tradisional dalam memahami nash Alqur'an dan Hadis tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah waktu berumur 6 tahun dipahami secara tekstual. Oleh karena itu kelompok tradisional membolehkan terjadinya perkawinan dibawah umur dengan pemahaman yang kaku. Padahal hadits tersebut dapat dipahami kebolehan secara khusus (*lex specialis*) bukan kebolehan secara umum (*lex generalis*).

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang *bulug al-nikah* (batasan sampai waktu menikah) sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 6. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ukuran sampainya waktu menikah itu ditandai dengan kematangan fisik dan ada juga yang meyakini kematangan secara kejiwaan. Karena seseorang yang diyatakan sudah matang secara fisik belum tentu matang secara kejiwaan.

Rasyid Ridha berpendapat bahwa *bulūg al-nikāh* diartikan bahwa sampainya seseorang untuk menikah itu, sampai dia bermimpi sebagai tanda dia telah baligh, dimana dia telah taklif dengan hukum- hukum agama, baik yang ibadah, muamalah ataupun hudud. Oleh karena itu makna rasyd dimaknai dengan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan yang akan mendatangkan suatu kebaikan dan terhindar dari keburukan. Ini menjadi bukti bahwa akal nya telah sempurna. Imam Ibnu Katsir berpendapat dalam tafsirnya, bahwa *bulūg al-nikāh* diartikan dengan cukup umur atau cerdas, sedangkan yang di maksud dengan balig adalah ditandai dengan adanya mimpi yang menyebabkan keluarnya air yang memancar, dan dengan air itu menjadi anak. Ia

berpendapat bahwa batasan waktu seseorang untuk menikah tidak terbatas pada baligh saja, tetapi ditentukan pada umur atau kecerdasan juga. Pendapat Ibnu Katsir ini sependapat dengan Rasyid Ridha, bahwa batasan waktu seseorang untuk menikah ditekankan pada *rasyd* yaitu umur dan kecerdasan, yang ditandai dengan ciri-ciri fisik seperti bermimpi dan menstruasi. Dalam Tafsir al Azhar, Hamka menyatakan bahwa *bulūg al-nikāh* ditafsirkan dengan arti dewasa, di mana kedewasaan tidak tergantung pada umur tetapi pada kecerdasan atau kecerdasan pikiran. Karena ada anak yang menurut umur belum dewasa tetapi secara akal dia cerdas/cerdik, dan adapula yang orang yang sudah dewasa secara usia tetapi pemikirannya belum dewasa (matang).

Dari beberapa pendapat tersebut terlihat perbedaan diantara para ulama. Rasyid Ridha dan Hamka menetapkan kedewasaan untuk menikah pada segi mental yaitu dilihat dari sikap dan tingkah lakunya, sedangkan Ibnu Katsir menetapkan kedewasaan itu pada lahiriyah dan dia telah mukallaf. Ulama kontemporer melihat, bahwa sampainya waktu untuk menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata (baligh) akan tetapi lebih menekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa (*rasyd*). Oleh karena itu pernikahan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik saja, tetapi juga perlu kematangan psikologis, social, agama dan intelektual.³⁷

kematangan seseorang dapat dilihat pada tandatanda kematangan seksualitasnya, yaitu keluar air mani bagi laki-laki dan untuk perempuan mengalami menstruasi (*haid*). Dilihat dari segi usia, kematangan seksualitas setiap orang berbeda-beda saat mengalaminya.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya

³⁷ Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Mahkamah* Vol. 9, no. 1 (2015): 118, <https://www.syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/423#:~:text=Usia yang diperbolehkan menikah untuk,orang tua atau wali nikah.>

adalah agama menjaga jalur keturunan. Batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai mazhab secara konkret yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya. Para ulama mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan maliki menetapkan 17 tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun, pendapat Hanafi dalam hal usia baligh ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan, sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki mimpi mengeluarkan sperma, menghamili dan mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat hamil dan haid.³⁸

Perbedaan para imam mazhab diatas mengenai usia baligh sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur ditempat mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Iraq. Imam Malik tinggal dikota Rasulullah Saw, Madinah. Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah tempat mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga di Mesir dan ditempat terakhir inilah beliau meninggal. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad. Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarangsecara terang-terangan tentang pernikahan usia muda, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung perkawinan usia muda (dibawah umur) tersebut apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan pisik terutama pihak walinya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalil bahwa agama Islam tidak melarang. Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasat mata, namun

³⁸ Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad (Jakarta: Lentera, 2004), 317.

lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya. Dalam masalah pernikahan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjmin kepada suksesnya sebuah pernikahan. Yang diminta adalah kematangan kedua belah dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga adanya saling take and give, berbagi rasa, saling curhat, dan menasehati antara kedua belah pihak suani isteri dalam mengayomi bahtera rumah tangga dalam meningkatkan ketaqwaan.³⁹

Meskipun dalam perkembangan modern, batas usia minimal menikah ini variatif masing-masing Negara. Akan tetapi secara garis besar, umur usia bâligh untuk menikah antara umur 15-21 tahun.⁴⁰

B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-undang Perkawinan telah mengatur batasan minimal umur untuk melangsungkan perkawinan. Yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun ketentuan umur tersebut telah di rubah melalui Amandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana disebutkan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

³⁹ Riana Kesuma Ayu, “Nikah Dibawah Umur Menurut Fiqh Islam,” websiteayu.com, 2023, <https://websiteayu.com/nikah-dibawah-umur-menurut-fiqh-islam>.

⁴⁰ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” *Al-'adalah* Volume 12 Nomor 4 (December 2015): 814, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215>.

Batasan umur tersebut bertujuan agar membatasi pernikahan anak dibawah umur agar pemuda pemudi yang akan menikah sudah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk mencegah marak tingginya laju kelahiran dan agar pasangan suami istri mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta meminimalisir terjadinya kematian ibu dan anak. Meskipun telah menetapkan batasan usia perkawinan sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan, tidak menutup kemungkinan seorang melangsungkan perkawinan dibawah umur. Perkawinan bagi anak dibawah umur minimum bisa dilangsungkan dengan penetapan pengadilan, orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁴¹ Perkawinan di bawah umur tidak dapat dihalang-halangi, karena perkawinan di bawah umur akan tetap terjadi meskipun perundang-undangnya telah di ubah. Namun UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memperketat bagi yang akan melakukan perkawinan di bawah umur, yaitu terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa batas minimal umur perkawinan telah disamaratakan menjadi 19 Tahun.

Menurut Diane E. Papalia dan Sally Wendkos dalam bukunya *Human Development*, sebagaimana dikutip M. Fauzil Azhim mengemukakan bahwa usia ideal terbaik untuk melakukan pernikahan bagi perempuan adalah 19 sampai dengan 25 tahun, sedangkan untuk laki-laki usia 20 sampai 25 tahun diharapkan sudah menikah. Karena ini adalah usia terbaik untuk menikah baik untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk mengasuh anak pertama.⁴²

⁴¹ Rani Dewi Kurniawati, "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin," *Jurnal Presumption of Law* Vol. 3, no. 2 (Oktober 2021): 163, <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/1505>.

⁴² M. Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini, Cet 1* (Jakarta: PT. Gema Insani, 2002), 38.

menurut Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, dalam usia kurang dari 21 tahun seorang anak, jika mau menikah harus seizin orang tua, dan KUA (Kantor Urusan Agama) tidak akan menikahkan mereka sebelum ada izin dari orang tua.⁴³

pernikahan tanpa seizin orang tua, di mana mereka atau salah satu dari mereka berusia kurang dari 21 tahun, maka pernikahannya tidak sah. Kecuali mereka telah mendapat izin dari pengadilan berupa dispensasi pengadilan yang mereka ajukan sendiri ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal mereka, sehingga dengan adanya izin dari pengadilan itu KUA dapat menikahkan mereka. Bagi seorang wanita yang tidak direstui/dizinkan maka sebagai walinya adalah wali hakim. Dispensasi dari pengadilan itu adalah sebagai pengganti izin dari orang tua, di mana orang tua atau wali yang disebut dalam pasal 6 ayat 3,4, dan 5 enggan menikahkan mereka. Secara hukum pernikahan mereka sah, sebab semua rukun dan syarat telah terpenuhi. Dalam pernikahan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Karena bila kita melihat fenomena yang ada, pada orang yang dewasa ketika berumah tangga dipandang akan dapat mengendaliakan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah relative stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar. Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan.⁴⁴

Hal ini dinyatakan dalam penjelasan sebelumnya bahwa dengan adanya perubahan batas umur yaitu agar tidak terjadi diskriminasi, terlebih pada perempuan dengan begitu dapat mengurangi laju kelahiran yang lebih rendah dan

⁴³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Persiapan Menuju Pernikahan Yang Lestari, Cet. Ke-4* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 107.

⁴⁴ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 6.

menurunkan resiko kematian ibu dan anak dan tingkat perceraian berkurang. Dan di usia tersebut telah matang jiwa raganya dan siap untuk melangsungkan perkawinan dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas dan juga terhindar dari resiko kematian pada ibu dan anak. Kemudian di dalam pasal 7(tujuh) ayat (2) sampai dengan ayat (4) tersebut di atas di tegaskan adanya solusi bagi calon mempelai pengantin yang akan di nikahkan tersebut belum mencapai usia 19 tahun, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Negara Republik Indonesia, sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KUHPerduta atau BW. Dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian perkawinan yang dirumuskan pengertian perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan: “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.”⁴⁵

1. Arti dan syarat-syarat Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019

Arti perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KUHPerduta. Dalam Pasal 1 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan pengertian perkawinan yaitu, perkawinan yaitu ikatan lahir

⁴⁵ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia, Cet. 1* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 33.

bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dengan demikian di dalam pengertian perkawinan itu jelas terlihat adanya unsur ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri.

Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan mengandung asas monogami yang tidak mutlak yang secara tegas dinyatakan di dalam Dasar Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.⁴⁶ Dari uraian di atas diketahui bahwa rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 merupakan rumusan perkawinan yang telah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia, dasar falsafah negara Pancasila dan UUD 1945. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 16 tahun 2019 di atur dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin di maksud ayat 2 pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

⁴⁶ Dewi Iriani, "Analisis Terhadap Batas Usia Pernikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974," *Justicia Islamica* Vol. 12, no. 12 (2015): 98, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/262>.

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan khusus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantaranya mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka peradilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4.
- f. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴⁷

Di dalam Pasal ayat (2) UU Perkawinan yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Maksud dari “alasan mendesak” yaitu keadaan yang tidak ada pilihan lain dan dengan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak itu tak bisa sekedar klaim, harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. “Menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan

⁴⁷ Mieke Angraeni Dewi, “Tinjauan Yuridis UU No.16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan,” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol. 17, no. 2 (April 2020): 141, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/1495>.

orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”.Bukti yang cukup termasuk keterangan saksi lainnya. Sekadar contoh“salah satu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada April 2010. Seorang ibu rumah tangga berusia 39 tahun mengajukan dispensasi perkawinan untuk anak laki-lakinya yang belum genap usia 19 tahun. Calon pengantin perempuan kala itu sudah melebihi usia 16 tahun, syarat minimal yang ditentukan UU Perkawinan 1974. Hakim meminta keterangan saksi-saksi yang menguatkan permohonan, dan mendapatkan fakta tentang alasan mendesak dilangsungkannya perkawinan. Ternyata, mempelai perempuan sudah hamil enam bulan. “Hubungan mereka sudah sedemikian eratnya sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan hal yang dapat merugikan” urai majelis hakim (Tamah, Muh. Kailani dan Farchanah) dalam pertimbangan perkara yang dikutip”. "UU Perkawinan" yang baru juga menegaskan bahwa putusan pengadilan didasarkan pada pertimbangan spiritual, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampaknya untuk mencegah perkawinan anak. Sehubungan dengan itu, UU Perkawinan yang baru menuntut pemerintah untuk mensosialisasikan dan membimbing masyarakat untuk mencegah perkawinan dini, bahaya seks bebas, dan mencegah kawin siri (perkawinan tidak tercatat).

Pasal 7 ayat (4) “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).” Jadi, yang di maksud dalam Pasal 7 ayat (4) yaitu, karena di dalam Pasal 6 ayat (2) menyatakan”untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai

umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Oleh karena itu dapat penulis simpulkan mengenai pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) apabila salah seorang dari kedua orang tua tidak dapat menyatakan kehendaknya atau telah meninggal dunia, maka izin di peroleh dari wali, saudara yang mempunyai hubungan darah, selama masih hidup dapat menyatakan kehendaknya. Dapat di simpulkan bahwa Perkawinan di bawah umur masih dapat dilaksanakan, akan tetapi syarat dan ketentuan dalam undang-undang perkawinan berlaku. Syarat dan ketentuan tersebut yaitu, orang tua telah memberikan izin untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, karena jika calon pengantin masih di bawah umur harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari orang tuanya, kemudian orang tua meminta surat dispensasi nikah, serta dengan membawa bukti-bukti pendukung dan alasan mengapa meminta surat dispensasi tersebut, sehingga hakim dapat mempertimbangkan alasan tersebut. Hal ini di lakukan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur.⁴⁸

⁴⁸ Poppy Dkk, “Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 2, no. 2 (2020): 137, <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/index/login?source=%2Findex.php%2Fjd h%2Fissue%2Fview%2F29>.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Adhim, M. Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini, Cet 1*. Jakarta: PT. Gema Insani, 2002.
- Aj-Jahrani, Musfir. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reneka Cipta, 2013.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- HB, Robin. *Asal-Usul Pekon Mutar Alam*. Bandar Lampung: Warta Pena, 2020.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan Cet Ke-1*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2003.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- I, Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkwainan Indonesia, Menurut Perbandingan, Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- II, Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan Ke-1*. Lampung: Mandar Maju, 1990.
- Indonesia, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik. *Kamus Umum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Jauziyah, Ibnu QayyimAl. *ZaaduL Ma'ad, Juz I*. Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan, 1978.

- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet-7. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Kuontoro Ronny. *Metode Penelitian Cet. Ke 2*. Jakarta: Buana Printing, 2009.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Lexi, J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022.
- Lexi J. Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Jawad Muhniyah. *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Terj. Afif Muhammad*. Jakarta: Lentera, 2004.
- Neng Djubaedah, Dkk. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Hecca Publishing, 2005.
- Nur, H. Djamaan. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Pabundu, Tika Moh. *Metodologi Riset Bisnis*. Bumi Aksara. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Palmawati Tahir, Dini Handayani. *Hukum Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Pentashihan, Lajnah. *Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: CV. An-Nur, 2017.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Rambe, Khairul Mufti. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al-Hayat, 2017.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Rohman, Hoilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Samin, Sabri. *Eklektisisme Hukum Islam Di Indonesia Dalam Memaknai Ruang Privat Dan Ruang Publik*. Manado: STAIN Manado, 2019.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Persiapan Menuju Pernikahan Yang Lestari, Cet. Ke-4*. Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- Shiddiqy, Tengku M Hasbi Ash. *Al Islam*. Jakarta: CV Bulan Bintang, 1966.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia, Cet. 1*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sindi, Imam As-Suyuti dan. *Sunan Nasa'i*. Qahirah: Darus salam, 1999.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soeratno, and Lincoln Arsyad. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: STIM YKPN, 2008.
- Subekti. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT. Intermedia, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Alfabeta, 2012.
- Suprpto, Bibit. *Liku – Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar, 1990.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Iain Raden Intan Lampung, 2016.
- Suyanto, Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Yustisia, Seri Pustaka. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.

Jurnal

- Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 5, no. 2 (2014): 287. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/issue/view/98>.
- Akhmad Shodikin. "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Mahkamah* Vol. 9, no. 1 (2015): 118. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/423#:~:text=Usia yang diperbolehkan menikah untuk,orang tua atau wali nikah>.
- Asrori, Ahmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim." *Al- 'Adalah* Vol. 12, no. 2 (December 2015): 807. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>.
- Dewi Iriani. "Analisis Terhadap Batas Usia Pernikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974." *Justicia Islamica* Vol. 12, no. 12 (2015): 98. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/262>.
- Dewi, Mieke Angraeni. "Tinjauan Yuridis UU No.16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol. 17, no. 2 (2020): 141. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/1495>.
- Dkk, Poppy. "Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 2, no. 2 (2020): 137. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/index/login?source=%2Findex.php%2Fjdh%2Fissue%2Fview%2F29>.
- Dkk, Ridwan Angga Januario. "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam." *Jurnal Al-Ijtima'iyah* Vol. 8, no. 1 (2022): 9. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/11007>.
- Hasibuan, Zulfan Efendi. "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan

- Menurut Hukum Islam.” *Jurnal El-Qanuny* Vol. 5, no. 2 (2019): 200. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuny/article/view/2138>.
- Herlena, Winch. “Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah.” *Jurnal Al-Dzikra* Vol. 14, no. 2 (2020): 208. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra/article/view/7010/0>.
- Jarbi, Muktiali. “Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Pendaiss* Vol. 1, No. 1 (2019): 59. <https://Uit.E-Journal.Id/Jpais/Article/View/206>.
- Kurniawati, Rani Dewi. “Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin.” *Jurnal Presumption of Law* Vol. 3, no. 2 (2021): 163. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/1505>.
- Martiono, Yohanes Halim. “Kedudukan Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* Vol. 8, no. 2 (n.d.): 231–32. <https://www.neliti.com/publications/561691/kedudukan-anak-luar-kawin-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-yang-di>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Persepektif Filosofis Hukum Islam.” *Jurnal Crepido* Vol. 2, no. 2 (2020): 114. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Persepektif Filosofis Hukum Islam.” *Jurnal Crepido* Vol. 2, no. 2 (2020): 114. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>.
- Noor, Zanariah. “Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam.” *Jurnal Syariah* Vol. 21, no. 2 (2013): 165–70. <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22465>.
- Pitrotussaadaha, Mimin Mintarsihb. “Batas Usia Minimal Perkawinan

Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam.” *Jurnal Muttaqien* Vol. 1, no. 1 (2020): 78. <https://ejournal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/36>.

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. “Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana.” *Journal of Chemical Information and Modeling* Vol. 53, no. 9 (2019): 1689–99. https://hk.syariah.radenintan.ac.id/wpContent/Uploads/Sites/2/2018/02/Protect-Version_Pedoman-Penulisan-Tugas-Akhir-Mahasiswa-Sarjana.Pdf.

Wahdah Islamiyah. “Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan Seputar Pernikahan.” wahdah.or.id, 2023. <https://wahdah.or.id/beberapa-hal-yang-harus-diperhatikan-seputar-pernikahan/>.

Waqiah, Sitti Qomariatul. “Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan.” *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* Vol. 1, no. 2 (2019): 76. <https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/54>.

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* Vol. 14, no. 2 (2016): 191. <http://jurnal.upi.edu/taklim/author/wahyu-wibisana>.

Yubsir. “Maqashid Al-Syari’ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam.” *Al-’Adalah* Vol. 11, no. 2 (2014): 242. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/265>.

Yudowibowo, Syafrudin. “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Islam.” *Yustisia: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 1, no. 2 (2012): 101. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10632>.

Online

Ayu, Riana Kesuma. “Nikah Dibawah Umur Menurut Fiqh Islam.” websiteayu.com, 2023. <https://websiteayu.com/nikah-dibawah-umur-menurut-fiqh-islam>.

Skripsi

Adhila, Muthiarafa. “Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Kamili, Agata Ninda Puti. “Implementasi Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Undang No 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020.

Kamili, RD. A. Faqih Al. “Akibat Hukum Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Persepektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Skripsi, Universitas Islam Malang, 2022.

Wawancara

Masyarakat), Desta (Selaku. “Implementasi Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19 Tentang Perkawinan Di Pekon Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat,” Wawancara Dengan Penulis, April 5,” 2023.

Masyarakat), Imam Ashari (Selaku. “Implementasi Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19 Tentang Perkawinan Di Pekon Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat,” Wawancara Dengan Penulis, April 7,” 2023.

Masyarakat), Insiah (Selaku. “Implementasi Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19 Tentang Perkawinan Di Pekon Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat,” Wawancara Dengan Penulis, April6,” 2023.

Masyarakat), Irwansyah (Selaku. “Implementasi Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pekon Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat,

Wawancara Dengan Penulis, April 4,” 2023.

Masyarakat), Sakinah (Selaku. “Implementasi Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pekon Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, Wawancara Dengan Penulis, April 4, 2023.” n.d.

Menikah), Anggun (Selaku yang melakukan pernikahan dibawah batas usia minimal. “Implementasi Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19 Tentang Perkawinan Di Pekon Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat,” Wawancara Dengan Penulis, April 6,” 2023.

Menikah), Indah Victoria (Selaku yang melakukan pernikahan dibawah batas usia minimal. “Implementasi Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19 Tentang Perkawinan Di Pekon Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat,” Wawancara Dengan Penulis, April 6,” 2023.

Menikah), Novi (Selaku yang melakukan pernikahan dibawah batas usia minimal. “Implementasi Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19 Tentang Perkawinan Di Pekon Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat,” Wawancara Dengan Penulis, April 6,” 2023.

“Profil Pekon /Desa Mutar Alam Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat Tahun 2011,” n.d.